



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Molino Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Molino Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Tunasta.;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.793.0005286, tertanggal 15 Oktober 2008.;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah milik orang Tua Tergugat tepatnya di Desa Molino Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai.;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. ANAK, Perempuan Lahir di Desa Molino, pada tanggal 08 Maret 2008.;
2. ANAK, Laki-Laki Lahir di Desa Molino, pada tanggal 18 Maret 2013.;

5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih tiga tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perkecokan disebabkan karena tidak ada kecocokan dalam hal apapun.;

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.;

7. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2022 ketika itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat.;

8. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat, telah mencoba melakukan upaya dengan cara menemui Tergugat dan orang tua Tergugat bertujuan agar rumah tangga bisa kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil hal ini disebabkan Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dengan memilih untuk memutuskan ikatan rumah tangga dengan cara Perceraian.;

9. Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sama sekali tidak berhubungan selayaknya suami istri sekitar 9 Bulan Lebih, sehingganya Penggugat berinisiatif mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Luwuk.;

10. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh bersama anak tersebut sampai anak dewasa.;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud.;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.793.0005286, tertanggal 15 Oktober 2008 adalah putus karena perceraian.;
3. Menetapkan, anak yang bernama :

1. ANAK, Perempuan Lahir di Desa Molino, pada tanggal 08 Maret 2008;

2. ANAK, Laki-Laki Lahir di Desa Molino, pada tanggal 18 Maret 2013;

Dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat.;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007 dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan April 2022 saat terjadi pertengkaran hebat, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/LWKT/2008, tanggal 15 Oktober 2008 untuk suami, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, tanggal 07 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 16/LWKT/2008, tanggal 15 Oktober 2008 untuk istri, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, Nomor : 01/PKW/PHDI-PGLN/IX/2007, tanggal 14 September 2007, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Dewa Made Sugarawinaya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi 1. I Nyoman Wijaya, saksi 2. I Made Sude;

Menimbang, bahwa saksi 1. I Nyoman Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Ni Desak Gede Suciati sekarang kelas 3 SMP dan yang kedua laki-laki bernama I Dewa Made Rahadi Putra yang masih sekolah dasar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena Tergugat mengalami kelainan jiwa, Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama dua bulan, saksi pernah melihat Tergugat mengamuk sebanyak dua kali, sudah setahun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal Bersama, anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal Bersama dengan Penggugat di Desa Molino;

Menimbang, bahwa saksi 2. I Made Sude yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Ni Desak Gede Suciati sekarang kelas 3 SMP dan yang kedua laki-laki bernama I Dewa Made Rahadi Putra yang masih sekolah dasar, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi karena Tergugat mengalami kelainan jiwa, Tergugat pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama dua bulan, saksi pernah melihat Tergugat mengamuk sebanyak dua kali, sudah setahun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal Bersama, anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal Bersama dengan Penggugat di Desa Molino;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 September 2007, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Ni Desak Gede Suciati sekarang kelas 3 SMP dan yang kedua laki-laki bernama I Dewa Made Rahadi Putra yang masih sekolah dasar yang saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama dengan Penggugat di Desa Molino, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat pernah dilihat mengamuk karena Tergugat mengalami kelainan jiwa, Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama dua bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat Penggugat yang mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok dan pada tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, dari dalil tersebut dapat diklasifikasikan alasan pengajuan gugatan perceraian Penggugat adalah karena percekocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, para saksi mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab cekcok dan cekcok yang terjadi dikarenakan Tergugat memiliki kelainan jiwa dimana berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama dua bulan dan Tergugat pernah dilihat mengamuk, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan adanya masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tergugat berkehendak untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat, maka dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama ANAK sekarang kelas 3 SMP dan yang kedua laki-laki bernama ANAK yang masih sekolah dasar dan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi kedua anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



tinggal Bersama dengan Penggugat di Desa Molino, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Tergugat, mengingat pula Penggugat dan Tergugat tetap memiliki tanggung jawab yang sama dan bersama-sama membesarkan anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak dewasa dan mempunyai keputusan sendiri untuk menentukan sikap akan tinggal bersama siapa, maka dengan demikian Petitem angka tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem keempat yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan pula kepada para pihak untuk mendaftarkan juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat pada petitumnya yang keempat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.793.0005286, tertanggal 15 Oktober 2008 adalah putus karena perceraian.;
4. Menetapkan, anak yang bernama :

1. ANAK, Perempuan Lahir di Desa Molino, pada tanggal 08 Maret 2008;

2. ANAK, Laki-Laki Lahir di Desa Molino, pada tanggal 18 Maret 2013;

Dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat.;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk didaftar dalam

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 2 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H. dan Junitin Sinar H Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Junitin Sinar H Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp15.000,00;
3.....A	:	Rp70.000,00;
administrasi	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp270.000,00;
anggilan	:	
6.....J	:	Rp15.000,00;
ilid	:	
Jumlah	:	Rp405.000,00;
		(empat ratus lima ribu rupiah)